



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : MOU / 2 / 082023

NOMOR : 130.13/6/PEM-KTGN/VII/2023

Pada hari ini, **Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (24-07-2023)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YUNAN SHAHADA** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sampit, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/101/052021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Nomor : SKS/11/012021 tanggal 5 Januari 2021, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No 79, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SAKARIYAS : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5915 Tanggal 5 September Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati KATINGAN Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten KATINGAN, berkedudukan di Jl.Garuda No.1 Kasongan Kabupaten KATINGAN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan melalui kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan.
- b. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kepesertaan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat dari pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan kepesertaan Pekerja Rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memfasilitasi kepesertaan Pekerja Rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepesertaan Pekerja Rentan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** mulai tanggal 30 Agustus tahun 2023 hingga 31 Desember tahun 2024.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
SAKARIYAS


PIHAK KESATU,
BPJS Ketenagakerjaan
SAMPIT
YUNAN SHAHADA